



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 03/PRT/M/2014

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN, PENYEDIAAN, DAN PEMANFAATAN
PRASARANA DAN SARANA JARINGAN PEJALAN KAKI
DI KAWASAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketersediaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan yang rencana penyediaan dan pemanfaatannya diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, diperlukan perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan;
- b. bahwa agar perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan dilakukan secara berkualitas diperlukan pedoman sebagai acuan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 126);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN, PENYEDIAAN, DAN PEMANFAATAN PRASARANA DAN SARANA JARINGAN PEJALAN KAKI DI KAWASAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan
2. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
3. Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki adalah fasilitas yang disediakan di sepanjang jaringan pejalan kaki untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki.

4. Perencanaan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki adalah suatu proses untuk menentukan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki dalam rencana tata ruang.
5. Penyediaan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki adalah pengadaan dan/atau perwujudan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki yang berguna untuk menyediakan aksesibilitas dan mobilitas pejalan kaki.
6. Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki adalah aktivitas penggunaan fasilitas jalur pejalan kaki baik oleh pejalan kaki maupun pengguna lain yang diperbolehkan.
7. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten/kota, perencana, dan pihak terkait dalam perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, rencana tata kawasan strategis kabupaten/kota, rencana tata bangunan dan lingkungan, *detailed engineering design*.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan yang aman, nyaman, dan manusiawi sehingga mendorong masyarakat untuk berjalan kaki dan menggunakan transportasi publik.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. ketentuan perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki;
 - b. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki;
 - c. ketentuan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki; dan
 - d. tata cara perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki.

BAB II
KETENTUAN PERENCANAAN
PRASARANA DAN SARANA JARINGAN PEJALAN KAKI

Pasal 3

Perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki dilakukan dengan memperhatikan:

- a. fungsi dan manfaat prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki;
- b. prinsip perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki;
- c. kriteria prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki;
- d. teknik perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki; dan
- e. ruang jalur pejalan kaki.

Pasal 4

Fungsi dan manfaat prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu untuk memfasilitasi pergerakan pejalan kaki dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menjamin aspek keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki.

Pasal 5

Prinsip perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menekankan pada pertimbangan aspek kepekaan pejalan kaki dan aspek kontekstual kawasan.

Pasal 6

- (1) Kriteria prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan tingkat pelayanan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki dalam perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki.
- (2) Kriteria prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. karakteristik pejalan kaki;
 - b. karakteristik lingkungan; dan

- c. keterkaitan antar kegiatan dan moda transportasi lainnya serta jenis penggunaan lahan atau kegiatan.

Pasal 7

- (1) Teknik perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan sesuai dengan fungsi jalan.
- (2) Teknik perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. segregasi;
 - b. integrasi; dan
 - c. separasi.

Pasal 8

Ruang jalur pejalan kaki merupakan ruang yang diperlukan pejalan kaki untuk berdiri dan berjalan yang dihitung berdasarkan dimensi tubuh manusia pada saat membawa barang atau berjalan bersama dengan pejalan kaki lainnya baik dalam kondisi diam maupun bergerak.

Pasal 9

Ketentuan lebih rinci mengenai perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KETENTUAN PENYEDIAAN

PRASARANA DAN SARANA JARINGAN PEJALAN KAKI

Pasal 10

Penyediaan prasarana jaringan pejalan kaki dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. karakteristik sistem transportasi dan pergantian moda serta pusat kegiatan;
- b. karakteristik fungsi jalan dan penggunaan lahan;
- c. ketersediaan penyeberangan;
- d. ketersediaan jalur hijau;

- e. letak prasarana jaringan pejalan kaki; dan
- f. bentuk prasarana jaringan pejalan kaki.

Pasal 11

Penyediaan prasarana jaringan pejalan kaki dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. kriteria penyediaan prasarana jaringan pejalan kaki; dan
- b. kriteria ketersediaan ruas pada jaringan pejalan kaki.

Pasal 12

Ketentuan lebih rinci mengenai penyediaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

KETENTUAN PEMANFAATAN

PRASARANA DAN SARANA JARINGAN PEJALAN KAKI

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis kegiatan;
 - b. waktu pemanfaatan;
 - c. jumlah pengguna; dan
 - d. ketentuan teknis yang berlaku.
- (2) Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki hanya diperkenankan untuk pemanfaatan fungsi sosial dan ekologis yang berupa aktivitas bersepeda, interaksi sosial, kegiatan usaha kecil formal, aktivitas pameran di ruang terbuka, jalur hijau, dan sarana pejalan kaki.

Pasal 14

Ketentuan lebih rinci mengenai pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
TATA CARA PERENCANAAN, PENYEDIAAN, DAN PEMANFAATAN
PRASARANA DAN SARANA JARINGAN PEJALAN KAKI

Pasal 15

- (1) Perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. analisis perencanaan penyediaan dan pemanfaatan;
 - b. perumusan rencana penyediaan dan pemanfaatan; dan
 - c. pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki selain berjalan kaki.

Pasal 16

Perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki dilaksanakan dengan melibatkan peran masyarakat.

Pasal 17

Ketentuan lebih rinci mengenai tata cara perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat menyusun petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis untuk melaksanakan Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2014
MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 315

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Biro Hukum,



Siti Martini
NIP. 195803311984122001